



KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

✓ INTEGRITAS

✓ PROFESIONAL


✓ RESPONSIF

✓ INOVATIF



**PENINGKATAN KAPASITAS  
KOLABORATIF SINERGITAS  
& OPTIMALISASI PERAN  
APH DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TPPU**

**RESIKO TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DARI  
*PREDICATE CRIME* TPLHK**



YAZID NURHUDA, S.H., M.A  
DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



7 DES  
2023

f DITJENGAKKUM.KLHK

▶ GAKKUM KLHK

📷 GAKKUM\_KLHK

🐦 GAKKUMKLHK

🌐 GAKKUM.MENLHK.GO.ID

**FIGHT  
AGAINST  
X-CRIME**

# PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TPPU PUTUSAN MK NOMOR 15/PUU-XIX/2021



UU No. 5/1990  
Konservasi SDA Hayati &  
Ekosistemnya



UU No. 41/1999  
Kehutanan



UU No. 18/2008  
Pengelolaan Sampah



UU No. 32/2009  
Perlindungan dan Pengelolaan  
LH



UU No. 18/2013  
Pencegahan & Pemberantasan  
Perusakan Hutan



UU No. 37/2014  
Konservasi Tanah & Air



UU No. 8/2010  
Pencegahan & Pemberantasan  
TPPU



UU No. 6/2023  
Cipta Kerja



## 1. Putusan MK Nomor 74/PUU-XVI/2018

- Diajukan Tim Advokasi Anti Pencucian Uang yang berisikan Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia, Yayasan Auriga Nusantara, Abdul Fickar Hadjar (dosen hukum pidana Universitas Trisakti), dan Feri Amsari (dosen hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga terhadap pokok permohonan perkara para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

## 2. Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021

- Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan uji materi atas Pasal 74 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan MK tersebut memberi kewenangan bagi PPNS untuk menyidik tindak pidana asal sekaligus penyidikan TPPU.

EFEK JERA

PEMULIHAN  
LINGKUNGAN

PEMULIHAN  
ASET

1. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM;
2. MENINGKATKAN KEWIBAWAAN NEGARA;
3. MENINGKATKAN EFEK JERA;
4. MENGURANGI KERUGIAN NEGARA DARI KEJAHATAN LHK.

**PENDEKATAN INVESTIGASI KEUANGAN "FOLLOW THE MONEY"**

# KOMITMEN & AKSI PENGUATAN PEMBERANTASAN TPPU DARI TINDAK PIDANA ASAL

1

**MOU antara Menteri LHK dan Ketua PPATK** tentang tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di LHK

2

**Peningkatan Kapasitas Penyidikan TPPU dan Berbagi Pengalaman dengan Penyidik Pencucian Uang lainnya**

3

**Penetapan Pedoman:**

- Perdirjen PHLHK tentang Pemulihan Aset dari Tindak Pidana LHK.
- Perdirjen PHLHK tentang Pertukaran Data dan Informasi dengan PPATK melalui Sistem Go-AML

4

**Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

5

**Case Building Perkara TPPU dari Tindak Pidana LHK:**


- Perkara Pembalakan Liar di Jawa Timur (Sprindik Nomor: SP.SIDIK.03/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan SPDP Nomor: SPDP.03/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2023 tanggal 19 Mei 2023
- Perkara peredaran ilegal satwa dilindungi di Kalimantan Barat.



# KOMITMEN & AKSI PENGUATAN PEMBERANTASAN TPPU DARI TINDAK PIDANA ASAL

## PENGUATAN KEWENANGAN PPNS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1



SALINAN

PUTUSAN  
Nomor 15/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- Nama : **Cepi Arifiana**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Perum Taman Kenari Blok A.5-15 RT/RW 002/010 Ciluar, Bogor Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;
- Nama : **M. Dedy Hardiningsih**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Sukamulia 15A, RT 003/RW 003, Kalimulya, C  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;
- Nama : **Garribaldi Maras**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : GDC Cluster Alang 009, Kalimulya, C  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;
- Nama : **Mubarak**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Datu Tuan 265 Bertalis, Sanjaya, Mataram.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV;

2

55

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan**";

Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

alam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan  
ar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,  
ams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel  
urbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai  
anggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh**  
m Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk  
anggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu**  
diucapkan **pukul 12.30 WIB** oleh sembilan Hakim  
sman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,  
ams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel  
Tusmic P. Poern, Enny urbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai  
Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta  
dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang

**Putusan MK 15/2021**  
**Judicial Review**  
**Kewenangan PPNS**  
**Tindak Pidana Asal**

# KOMITMEN & AKSI PENGUATAN PEMBERANTASAN TPPU DARI TINDAK PIDANA ASAL

**Penguatan KELEMBAGAAN Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pidana Asal LHK**

3



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DENGAN  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN

NOMOR: PKS.10/MENLHK/SETJEN/KUM.3/10/2019  
NOMOR: NK-138/1.02/PPATK/10/2019

Pada hari ini Selasa tanggal 1 bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (01-10-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SITI NURBAYA : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. KIAGUS AHMAD BADARUDDIN : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

4

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK.37/PHPLHK/GKM.3/05/2023

TENTANG  
TIM GABUNGAN PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian risiko nasional tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk tindak pidana berisiko menengah yang perlu dilakukan mitigasi risiko;

**PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA LHK**

SK.37/PHLHK/GKM.3/05/203

**TIM GABUNGAN ANTARA KLHK, KEPOLISIAN RI, DAN PPATK**

# PERENCANAAN STRATEGIS **INTEGRATIF-KOLABORATIF** DALAM PENANGANAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





# GIAT GAKKUM DALAM PENANGANAN KASUS TPPU YANG BERASAL DARI TPLHK

## PENINGKATAN KAPASITAS PPNS LHK DALAM RANGKA PENANGANAN TPPU

2021

2022

### PENYIDIKAN TERKAIT TRANSAKSI FINANSIAL DALAM RANGKA TPPU

Peningkatan kapasitas terkait kecerdasan finansial dalam penanganan tppu yang berasal dari kejahatan di bidang kehutanan

5

### PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DISELENGGARAKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

11

### PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DISELENGGARAKAN OLEH DITJEN GAKKUM

188

### PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DISELENGGARAKAN OLEH PPAK

6

### PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (KEJAHATAN TSL)

DISELENGGARAKAN OLEH DITJEN KSDAE

8

### PENELUSURAN ASET

Analisis data, investigasi dan penelusuran dokumen dan aset terkait kejahatan yang dapat berpotensi menjadi sumber TPPU

27

### ANALYST'S NOTEBOOK

Pemetaan data dan informasi untuk menganalisis kejahatan dan membangun konstruksi kasus dengan baik

25

## JUMLAH APH

270

213 PPNS

57 Staff Ditjen Gakkum



# GIAT GAKKUM DALAM PENANGANAN KASUS TPPU YANG BERASAL DARI TPLHK

## SOSIALISASI GO-AML DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN KASUS

2023

Sosialisasi Perdirjen No. 10/PHLHK/SET.10/DT.11/08/2023 tentang

**Pertukaran Informasi Transaksi Keuangan dalam  
Rangka Penegakan Hukum melalui APLIKASI goAML**

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK**

09 OKTOBER 2023



**GO-AML SEBAGAI WADAH  
PERTUKARAN INFORMASI  
ANTARA PPAK DAN APARAT  
PENEGAK HUKUM.**

**SOSIALISASI BERTUJUAN UNTUK  
MELAKSANAKAN PERTUKARAN  
INFORMASI DALAM RANGKA  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG  
BERDASARKAN TINDAK PIDANA  
LHK**

- **Jogja: 17-20 September 2023**
- **Pontianak: 24-27 September 2023**
- **Makasar: 1-4 Oktober 2023**
- **Batam: 8-11 Oktober 2023**



# GIAT GAKKUM DALAM PENANGANAN KASUS TPPU YANG BERASAL DARI TPLHK

## PENGUATAN SISTEM INFORMASI DAN WADAH PERTUKARAN DATA



Forensik Digital



Big Data



Enterprise Content Management



Geospasial



Intelligence Media Management



SPARTAN



Sistem Penanganan Pengaduan



Teknologi Surveillance



LAPAN



AHU



WebGIS KLHK



SIPUHH



FESTRONIK



SiLACAK



SiPongi

# PELAKSANAAN PENYIDIKAN TPPU PADA TPLHK

BUKTI PERMULAAN TPPU  
(HASIL ANALISIS TKM OLEH PPATK)

**TPLHK → TPPU**  
(kasus TPLHK incracht)

**TPA + TPPU**  
(multidoor)

PENELUSURAN ASET

*Proceed of crime*

Profiling  
pihak  
terlapor

Pendalaman  
produk  
keuangan yang  
dimiliki

Pendalaman  
portofolio dan  
kepemilikan  
aset

Pendalaman  
sumber dana dan  
penggunaan dana

Perbandin  
gan antara  
profil  
dengan  
transaksi

Dokumen  
Transaksi

Informasi yang  
mendasari  
(underlying  
transaksi dan  
lainnya)

Mengidentifikasi profil  
(profiling) pelaku dan  
pihak-pihak terkait

Sesuai hasil profiling para  
pihak dan kelompok aset  
yang akan dilacak

- 1) Mengidentifikasi perkiraan besaran pendapatan dan pengeluaran
- 2) Mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai tempat menempatkan hasil TPLHK
- 3) Mengidentifikasi gatekeeper
- 4) Mengidentifikasi riwayat, tempat tinggal, dan pekerjaan

- 1) Penelusuran aset berupa saham, uang tunai, tabungan ke PJK
- 2) Meminta data kepemilikan aset kepada pihak terkait
- 3) Meminta data kepemilikan aset kepada pihak terkait

Melakukan analisis terhadap  
hasil penelusuran aset

- 1) Analisis kesesuaian waktu perolehan aset dengan waktu terjadinya TPLHK
- 2) Analisis terhadap cara perolehan aset
- 3) Analisis terhadap rekening koran (posisi saldo, pola transaksi, waktu, pihak terkait, keterkaitan antar rekening, gaya hidup

**PENDEKATAN  
INVESTIGASI  
KEUANGAN**



## **KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**





## TINDAK PIDANA ASAL (PEMBALAKAN LIAR)



### Modus :

Mengangkut kayu bulat jenis sonokeling yang diduga berasal dari Kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

### Kronologi :

Sabtu, 4 September 2021 sekitar jam 05.30 WIB diamankan 1 unit truk Nopol P 8587 UR di jalan dalam kawasan Perum Perhutani BKPH Curah Jati KPH Banyuwangi, Dusun Paluagung Timur, Desa Kendalrejo, Kabupaten Banyuwangi yang sedang mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 31 batang kayu bulat/gelondongan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

### Terlapor :

AT (Sopir)

### Saksi :

- 1.S (Polhut TN)
- 2.S (Petugas TN)
- 3.GH (Petugas TN)

### Barang bukti:

1. 31 (tiga puluh satu) batang kayu bulat jenis Sonokeling;
2. 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS dengan Nopol P 8587 UR
3. 1 (satu) unit Pick-Up merk Toyota warna Hitam Doff dengan Nopol DK 1156 Q
4. 1 (satu) unit Gerobak Dorong/Gledakan

### Pasal Sangkaan:

Pasal 83 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

### Hasil sidik Tsk. AT:

1. Kayu sonokeling diambil dari Kawasan TN Alas Purwo.
2. Pemilik kayu adalah Sdr. S. (**Pengembangan Kasus TPPU**)
3. Saat penangkapan A, Sdr. S. mengikuti dg mobil Pick Up.
4. S. ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Perambahan Hutan dan akan ditindaklanjuti TPPU dan DPO.

Perkara an. Tsk AT (Sopir-Pelaku TPA) telah mendapatkan putusan dari PN Banyuwangi dengan Putusan Perkara Nomor: 563/Pid.B/LH/2021/PN Byw tanggal 27 Desember 2021. (1 thn penjara dan denda 10 jt subsidi 3 bln). Saat ini Tsk AT sudah bebas.

## TINDAK PIDANA ASAL (PEMBALAKAN LIAR)

### Pengembangan dari Perkara TSKAT :

S. ditetapkan sebagai  
Tersangka dan DPO.

Pada 18 Mei 2022, S.  
ditangkap.



### Sangkaan Pasal :

Setiap orang dilarang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Paragraf 4 Kehutanan UU Cipta Kerja.

### Asal Kayu :

- Banyuwangi
- Sumbawa
- Lampung
- Sulawesi



### Tujuan Kayu :

**PT A**  
Pabrik di Bondowoso  
**PT AS**



Terhadap perkara S. telah mendapatkan putusan dari  
PN Banyuwangi terhadap TP Pembalakan Liar Nomor:  
**407/Pid.B-LH/2022/PN Byw tanggal 28 September 2022.**  
(2 thn penjara dan denda 500 jt subsider 2 bln).



## PENGEMBANGAN DUGAAN TPPU ATAS NAMA S. (PEMILIK KAYU)

### DASAR:

- LK Nomor : LK.01/SPTN 1/3/GKM.3.3/9/2021 tanggal 4 September 2021
- Sprindik Nomor:SP.SIDIK.3/PHPL HK-TPK/PPNS/05/2023 tanggal 16 Mei 2023
- SPDP Nomor: SPDP.3/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2023 tanggal 19 Mei 2023



### Sangkaan Pasal :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” dan /atau “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” Sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.**

### Status :

Tersangka An. S. alias P bin (Alm) P.

### Modus Operandi :

Menepatkan uang hasil penjualan kayu ilegal melalui rekening orang lain (Istri, anak dan Adik)




### Rekening yg digunakan :

- ❖ BCA An DFE (anak)
- ❖ BCA an Sri Utami (adik)




## KONSTRUKSI KASUS

TINDAK PIDANA ASAL:  
PEMBALAKAN LIAR





## KEGIATAN PENYIDIKAN TPPU DI BIDANG LHK YANG TELAH DILAKUKAN TERHADAP S.



# KENDALA DALAM PENANGANAN KASUS TPLHK YANG TPPU



1. Permohonan Laporan Keuangan dari Perbankan Harus Dilakukan Oleh Kepala Instansi/Lembaga Hambatan dalam Percepatan Penanganan Kasus.
2. Banyaknya alat bukti yang harus dicari, ditemukan, dan dianalisis. Dalam kasus S. (*ongoing investigation* di Jatim) banyak aset kejahatan yang tidak dimiliki atas nama S. melainkan atas nama pihak lain yang menjadi kendala dalam penyidikan.
3. Luasnya wilayah penyidikan yang menjadi *locus delicti*.
4. Resistensi dari institusi yang terkait dengan tindak pidana.
5. Saksi dan Tersangka yang masih dalam pencarian atau berstatus DPO.
6. Adanya upaya-upaya untuk menggagalkan penyidikan, baik dari dalam maupun luar institusi Penyidik. Dalam *ongoing investigation* di Jatim, terdapat upaya praperadilan 2 kali atas penetapan tersangka terhadapnya.
7. Adanya perbedaan pendapat atau penafsiran hukum dengan institusi penegak hukum lain.





# TERIMA KASIH

"We Fight Against Extraordinary Crime"

